

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN **TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA NOMOR: 500.16.7.2 / 123 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ISKANDAR SAID

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013:
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
 - 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
 - 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
 - 10 Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/30004/436.7.1/2023 Tanggal 18 Oktober 2023.

- Memperhatikan: a. Surat pengurus KB ISKANDAR SAID perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 500.16.7.2 / 123 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2023 Tanggal 18 Oktober 2023;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 500.16.7.2 // 117 /A /IP-PP / 436.7.15 / 2023 Tanggal 12 September 2023;
 - c. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Menetapkan : Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB ISKANDAR

Nama Lembaga : KB ISKANDAR SAID

Jenis Pendidikan: KB

Alamat : IL,KENDANGSARI NO.33

> RT 7 / RW 3 Kelurahan Kecamatan

Nama Yayasan / : Yayasan Pendidikan Islam Iskandar Said

Berdasarkan Akta Notaris : Sochib Arifin, SH Nomor 11 dan Penyelenggara

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada

pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

0015226.AH.01.04

KEDUA

KESATU

: Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional:
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan normanorma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (empat) tahun.
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

KETIGA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:
 - a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal: 18 Oktober 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009

